

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan zat alami atau sintetis yang dapat mengubah kesadaran dan menimbulkan ketergantungan.¹ Karena dampak bahayanya terhadap kesehatan dan ketertiban sosial, setiap tindakan baik seperti penyalahgunaan hingga pengedaran tanpa izin terhadap narkotika dikategorikan sebagai tindak pidana demi menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat. Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu jenis tindak pidana khusus yang memiliki aturan khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Dalam UU Narkotika tersebut dijeskan bagi siapa yang tanpa izin atau bertentangan dengan hukum melakukan kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau penyediaan narkotika akan mendapatkan sanksi pidana.

Pada perkembangan legislasi, tindak pidana narkotika masuk sebagai salah satu tindak pidana khusus yang diintegrasikan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yaitu pada bagian kelima BAB XXXV. KUHP Nasional hanya memasukkan *core crime* atau inti dari tindak pidana, namun ketentuan yang lebih rinci tetap berada pada ketentuan UU Khusus. Penempatan tindak pidana khusus dalam suatu bab tersendiri didasarkan pada sifat khas dari tindak pidana tersebut, antara

¹ Henny Kasmawati, 2024, “*Drug Abuse* Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif: Edukasi Pencegahannya Pada Siswa Sma Negeri 8 Kendari”, *Jurnal Pengabdian Farmasi* Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 2.

lain karena tingkat viktimisasi yang tinggi, sifatnya yang terorganisasi secara transnasional, serta penerapan hukum acara pidana yang memiliki kekhususan, dan alasan-alasan lainnya. Keberadaan Bab Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Nasional tidak mengurangi kewenangan lembaga penegak hukum yang telah diatur sebelumnya. Dengan demikian, ketentuan mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan terhadap tindak pidana narkotika dalam KUHP Nasional tetap dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.²

Berbagai instrumen hukum telah diterapkan untuk menanggulangi permasalahan narkotika, tingkat kejahatan di bidang ini masih menunjukkan kecenderungan yang tinggi. Sejumlah bandar dan pengedar memang telah berhasil ditangkap dan dijatuhi sanksi pidana berat, namun pada saat yang berdekatan muncul pelaku lain yang tetap melanjutkan bahkan memperluas jaringan peredaran narkotika.³ Hal ini dibuktikan dari fenomena penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, jumlah data terlapor tindak pidana narkotika dari Pusat Informasi Kriminal Nasional Polisi Republik Indonesia (Pusiknas Polri) menyebutkan pada tahun 2023 tercatat sejumlah 40.749 orang, kemudian tahun 2024 meningkat menjadi 57.152 orang, hingga awal november 2025 meningkat menjadi 60.491.⁴ Fakta kondisi ini, membuktikan bahwasannya penyalahgunaan dan peredaran narkotika oleh pelaku menjadi semakin cerdik melalui teknik pengelabuan dengan jaringan peredaran gelap,

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *"Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 101.

⁴ Pusiknas Polri, 2025, "Data Terlapor Kasus Kejahatan Narkotika" https://pusiknas.polri.go.id/data_terlapor, dikunjungi pada 10 November 2025, pukul 3.39 AM.

bekerja sama secara tertutup dan terorganisir, serta melibatkan berbagai pihak dengan pola komunikasi terenkripsi. Oleh karena itu tindak pidana narkoba dianggap sebagai “kejahatan luar biasa”.⁵

Mengingat karakter tindak pidana narkoba yang bersifat tertutup dan sulit diungkap, penegakan hukum terhadap kejahatan ini memerlukan penerapan teknik investigasi khusus, yakni pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Pengertian terkait dengan kedua teknik tersebut telah diatur dalam Petunjuk Lapangan (Juklap) Kapolri Nomor Polisi: Juklap/04/VIII/1983 tentang Taktik dan Teknik Pembelian Narkoba. Dalam pedoman tersebut, pembelian terselubung dimaknai sebagai teknik khusus dalam penyelidikan tindak pidana narkoba, yaitu ketika informan, anggota polisi yang menyamar, atau pejabat lain yang diperbantukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia bertindak sebagai pembeli dalam transaksi gelap narkoba. Tujuannya adalah agar pada saat transaksi berlangsung, penjual, perantara, maupun pihak lain yang terlibat dalam rantai peredaran narkoba dapat segera ditangkap beserta barang bukti yang dikuasainya.

Sementara itu, penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) merupakan teknik khusus dalam penyidikan tindak pidana narkoba pada tahap penyelidikan, yang dilakukan dengan menunda tindakan penangkapan, penahanan, atau penyitaan terhadap barang bukti. Dalam metode ini, tersangka yang bekerja sama dengan aparat, informan, atau petugas yang menyamar diperbolehkan untuk menyerahkan narkoba kepada pihak

⁵ Miko Susanto Ginting, 2022, "Buah yang Baik dari Pohon yang Baik: Menyoal Beberapa Teknik Investigasi dan Kewenangan Penangkapan dalam Kasus Narkoba", Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), hlm. 1.

penerima dengan pengawasan aparat penegak hukum, sehingga pada saat penerimaan berlangsung dapat dilakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang terlibat beserta barang buktinya.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kedua teknik tersebut memiliki keterkaitan erat dengan unsur tindak pidana narkoba berupa perbuatan tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 610 KUHP Nasional, yang ketentuannya telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kewenangan penggunaan kedua teknik tersebut telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UU Narkoba dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025). Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkoba secara eksplisit memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menerapkan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dengan dasar perintah tertulis dari pimpinan. Sementara itu, Pasal 16 ayat (1) huruf f dan huruf g KUHAP 2025 yang merupakan pengaturan adopsi dari Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri No. 6 Tahun 2019) menyatakan kedua teknik tersebut sebagai bagian dari metode yang dapat digunakan dalam tahap penyelidikan.

Pengaturan antara kedua ketentuan tersebut menunjukkan adanya ketidakselarasan. UU Narkoba menempatkan pelaksanaan kewenangan

dimaksud pada tahap penyidikan, sebagai tindakan *pro justitia* untuk menetapkan tersangka dan mengumpulkan alat bukti.⁶ Sementara itu, dalam KUHAP 2025 berada pada tahapan penyelidikan yang masih bertujuan untuk mencari dan menemukan adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Di samping perbedaan tahapan tersebut, baik UU Narkotika maupun KUHAP 2025 belum mengatur secara jelas waktu pelaksanaan, tata cara penggunaan, batasan kewenangan, serta mekanisme akuntabilitas dari teknik investigasi dimaksud.⁷

Pada tataran sektoral, terdapat peraturan teknis internal yakni Petunjuk Lapangan Nomor Polisi: Juklap/04/VIII/1983, yang kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/1250/XI/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, peraturan ini mengatur terkait definisi hingga mekanisme yang harus di persiapkan dalam penggunaan kedua teknik ini. Namun, pengaturan tersebut tidak bersifat umum karena hanya berlaku secara internal bagi aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Kemudian, Badan Narkotika Nasional (BNN) menetapkan regulasi turunan yang menjelaskan terkait dengan langkah penyidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Pengaturan tersebut antara lain termuat dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional, serta untuk aturan yang lebih rinci terkait pelaksanaan masing-

⁶ Syifa Fachrunisa, 2021, "Penyadapan sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal Studi Hukum Pidana* Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 44.

⁷ Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2025 "*Pengaturan Teknik Investigasi Khusus: Penyamaran, Pembelian terselubung, dan Penyerahan di Bawah Pengawasan dalam Pembaruan KUHAP*", Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, hlm. 8.

masing teknik tertuang dalam regulasi teknis internal yang menjadi acuan pelaksanaan kedua teknik tersebut. Ketentuan teknis tersebut diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan Penyerahan di Bawah Pengawasan dan Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung. Namun, kedua pengaturan teknis tersebut bersifat rahasia dan dapat dinilai berpotensi menghambat proses penegakan hukum jika pengaturan tersebut dipublikasikan.

Perbedaan pengaturan teknis pada tingkat sektoral sebagaimana diatur dalam pedoman internal Polri dan Perkap BNN tersebut berdampak pada beragamnya penafsiran mengenai kewenangan penyidikan di antara kedua lembaga. Ketentuan yang berlaku di lingkungan BNN memberikan dasar bagi penyidikannya untuk menjalankan peran yang lebih luas dalam penanganan perkara narkoba, termasuk penerapan teknik investigasi khusus. Sementara itu, regulasi internal kepolisian tetap menegaskan posisinya sebagai aparat penegak hukum utama dengan kewenangan penyidikan yang menyeluruh, termasuk dalam tindak pidana narkoba.⁸ Perbedaan landasan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun dinamika persaingan antar lembaga jika menangani perkara narkoba yang sama.⁹

Ketidakharmonisan pengaturan antara UU Narkoba dan KUHP 2025, termasuk perbedaan peraturan pelaksana di masing-masing instansi, menimbulkan kontradiksi norma, serta potensi tumpang tindih kewenangan

⁸ Andin Wisnu Sudibyo dan Suparno, 2025, "Urgency of Establishing Joint Operational Guidelines Between the Police and the National Narcotics Agency to Prevent Duplication of Efforts in Narcotics Investigation", *Journal of Social Science* Vol. 4, No.6, 2025, hlm. 6.

⁹ Ajrina Fradella dan Ahmad Syaafi, 2025, "Penyerahan Narkoba Dalam Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Penyidik BNN" *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* Vol. 9, No. 2, 2025, hlm. 2.

yang berimplikasi pada perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Kondisi tersebut berisiko membuka ruang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti praktik salah tangkap di lapangan. Kasus pelanggaran HAM salah tangkap telah terjadi dari rentang waktu 2019 – 2022 oleh aparat kepolisian dalam tindak pidana narkoba yang melibatkan sebanyak 13 kasus, hal ini berdasarkan pemantauan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS).¹⁰ Angka ini membuktikan adanya kelemahan mendasar dalam prosedur teknik investigasi khusus yang tanpa standar hukum yang jelas dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana narkoba.

Contoh kasus salah tangkap dalam tindak pidana narkoba yang pernah terjadi sebagaimana tertuang dalam Putusan Kasasi Nomor 2517 K/Pid.Sus/2012 menimpa terdakwa Fitri Yanti di Kota Langsa. Dalam kasus ini adanya kesalahan dalam penerapan teknik pembelian terselubung, dimana terbukti bahwa tindakan terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba dilakukan atas permintaan langsung dari polisi yang menyamar dan bukan atas inisiatifnya sendiri.¹¹ Contoh kasus salah tangkap lainnya dapat dilihat dalam Putusan Kasasi Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012 atas nama terdakwa Sarmidi bin Kasdi. Dalam kasus ini terdapat fakta bahwasannya terdakwa bukan penjual, pengedar, maupun pengguna, melainkan hanya mengetahui lokasi tempat penjualan narkoba dengan mengantar polisi yang menyamar

¹⁰ BBC News, 2023, Mantan napi kasus narkoba mengaku korban pengebakan polisi : 'Seolah-olah saya yang menemukan sabu, padahal aslinya tidak begitu, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cer1z2dgxlg0> , dikunjungi pada tanggal 22 September 2025 Jam 01.12.

¹¹ Putusan Mahkamah Agung No. 2517 K/Pid.Sus/2012.

untuk membeli ganja ke tempat yang diminta oleh petugas yang menyamar.¹² Dari dua putusan kasasi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknik investigasi khusus berupa pembelian terselubung masih dilakukan tanpa prosedur dan mekanisme yang jelas, sehingga menjerat seseorang yang sebenarnya tidak memiliki niat awal untuk melakukan tindak pidana narkoba.

Selain Indonesia, negara lain seperti Belanda juga mengatur keberadaan kedua teknik ini. Belanda menganut sistem hukum *civil law*, yakni tradisi hukum yang menempatkan kodifikasi sebagai sumber hukum utama. Dalam sistem ini, undang-undang menjadi rujukan pokok, hakim tidak terikat pada preseden, dan proses peradilannya bersifat inquisitorial dengan peran aktif aparat penegak hukum dalam menemukan kebenaran materiil.¹³ Sistem *civil law* tersebut pernah diterapkan di Indonesia pada masa kolonial, sehingga membentuk fondasi struktur hukum nasional hingga kini. Kesamaan tradisi hukum itulah yang menjadikan kerangka pengaturan di Belanda relevan untuk dijadikan rujukan perbandingan.¹⁴

Pengaturan mengenai kedua teknik tersebut dalam hukum Belanda diatur dalam *Wetboek van Strafvordering* (Sv) atau dapat disebut dengan KUHAP Belanda. Sv mengatur bab tersendiri terkait dengan kewenangan investigasi khusus yang terdapat pada *titel* IVA. Kemudian, terkait dengan bagian pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan terletak

¹² Putusan Mahkamah Agung No. 2216 K/Pid.Sus/2012.

¹³ Bernadetha Aurelia Oktavia, 2023, "Mengenal Perbedaan *Civil Law* dan *Common Law*" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-civil-law-dan-common-law-lt58f8174750e97/>, dikunjungi pada 8 December 2023, pukul 12.51 PM.

¹⁴ Feri Pramudya Suhartono dan Yenny Febrianty, "Perbandingan Sistem Hukum *Civil Law* dan *Common Law*". *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum, dan Ilmu Komunikasi* Vol.1 No.3. hlm. 2.

pada bagian ketiga dengan judul bagian pembelian dan penyerahan terselubung (*pseudo-koop of -dienstverlening*) yang diatur pada *artikel 126i Sv*. Sedangkan untuk pengaturan pembelian dan penyerahan terselubung oleh warga sipil, *Sv* mengatur pada bagian ketiga *artikel 126ij*. Dalam *artikel 126i Sv* mengatur terkait dengan prosedur yang jelas dengan memuat keberadaan perintah dari pengawasan yudisial, hal-hal yang dapat dilakukan, serta hal yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan kedua teknik tersebut secara cermat.¹⁵ Hal ini dapat terbukti dari beberapa contoh kasus penerapan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan yang digunakan secara baik tanpa melanggar batas HAM.

Contoh penerapan teknik pembelian terselubung dalam tindak pidana narkoba dapat dilihat dalam perkara ECLI:NL:RBOBR:2017:6500 di Belanda. Dalam perkara ini, aparat kepolisian melakukan serangkaian pembelian terselubung melalui petugas penyamaran yang mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran kokain dan melakukan transaksi secara langsung dengan terdakwa maupun pihak lain yang berada di lokasi tersebut. Pembela berpendapat bahwa terdakwa bertindak karena pengaruh petugas penyamaran. Namun, pengadilan menilai aparat hanya berperan sebagai pembeli pasif, sedangkan kehendak untuk menjual narkoba telah lebih dahulu ada pada terdakwa. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak dikategorikan sebagai provokasi atau entrapment yang dilarang *Article 126i (2) Sv*.¹⁶

¹⁵ Indonesia Judicial Research Society (IIRS), 2025, "Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Belanda *Wetboek van Strafvordering (Sv)*" <https://katahukum.id/kuhapbelanda> , dikunjungi pada 16 Februari 2026, pukul 15.33 PM.

¹⁶ Putusan Pengadilan Distrik Brabant Timur Nomor ECLI:NL:RBOBR:2017:6500

Contoh kasus lain penggunaan teknik pembelian terselubung dalam tindak pidana narkoba terdapat dalam perkara ECLI:NL:RBDOR:2009 di Belanda. Dalam perkara ini, penyidik menerapkan pembelian terselubung setelah memperoleh informasi intelijen yang mengaitkan terdakwa dengan perdagangan ekstasi dan amfetamin. Petugas yang menyamar sebagai pelaku bisnis kemudian menjalin komunikasi dengan terdakwa, yang secara aktif menawarkan berbagai jenis narkoba, menjelaskan harga dan kualitas barang, serta menunjukkan akses terhadap jaringan pemasok. Pengadilan menilai bahwa aparat tidak menciptakan niat jahat baru, melainkan hanya mengungkap aktivitas kriminal yang telah dijalankan terdakwa sebelumnya, sehingga tidak terdapat pelanggaran terhadap Kriteria Tallon maupun *Article 126i Sv*.¹⁷

Dua contoh putusan Jkisasi di Belanda, yakni ECLI:NL:RBOBR:2017:6500 dan ECLI:NL:RBDOR:2009, menunjukkan bahwa penggunaan teknik investigasi khusus berupa pembelian terselubung diterapkan melalui prosedur dan mekanisme yang jelas serta berlandaskan ketentuan *artikel 126i ayat 2 Sv* yang secara tegas melarang penyidik untuk membujuk atau memprovokasi seseorang melakukan tindak pidana. Kondisi ini berbeda dengan Indonesia yang belum memiliki pengaturan yang tegas terkait larangan bagi penyidik untuk menyuruh tersangka melakukan suatu tindak pidana yang tidak diniatkan dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan, serta masih adanya problematika pengaturan yang kontradiksi antara UU Narkoba dan KUHP 2025, hingga perbedaan regulasi sektoral di lingkungan Polri dan BNN yang

¹⁷ Putusan Pengadilan Dordrecht Nomor ECLI:NL:RBDOR:2009:BJ2044.

menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan akuntabilitas penerapan teknik investigasi khusus.

Berdasarkan perbandingan tersebut, penting untuk mengkaji sejauh mana hukum di kedua negara mengatur dan melaksanakan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan, serta untuk mengevaluasi apakah Indonesia perlu merevisi pengaturan terkait dengan kedua teknik tersebut agar dapat diterapkan secara lebih humanis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembaruan hukum acara pidana, khususnya dalam merumuskan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Maka dari penjelasan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengusung penelitian yang berjudul, **"PEMBELIAN TERSELUBUNG DAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Perbandingan Indonesia dan Belanda)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan dua pokok permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian pengangkutan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perbandingan pengaturan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Indonesia dan Belanda?
2. Bagaimanakah penerapan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Belanda dan Indonesia?
3. Bagaimanakah model ideal pengaturan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam pembaruan hukum acara pidana?

C. Tujuan Penelitian

Dengan berlandaskan pada pokok-pokok permasalahan yang telah penulis uraikan, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Indonesia dan Belanda.
2. Untuk mengetahui penerapan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Indonesia dan Belanda.
3. Untuk mengetahui model ideal pengaturan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam pembaruan hukum acara pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini Sejalan dengan tujuan yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang hukum acara pidana, khususnya terkait dengan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan yang bermanfaat untuk masa depan.

2. Manfaat Praktisi

- a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi legislator dalam merancang pengaturan terkait teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diberlakukan di Belanda.

- b. Diharapkan untuk dapat memperkuat pandangan praktisi hukum terhadap pentingnya penguatan pengaturan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian dengan judul "Teknik Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Perbandingan Indonesia dan Belanda)" menggunakan metode penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum yang diterapkan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan berlandaskan pada penelitian kepustakaan (*library research*) yang disertai dengan data empiris tambahan menggunakan wawancara. Penelitian kepustakaan mencakup pengumpulan serta pengolahan berbagai bentuk data, informasi, pandangan, pengetahuan, dan pemahaman yang relevan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian sejenis ini pada umumnya dikenal dengan istilah *legal research*. Dalam penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, hukum yang tertulis dianalisis melalui berbagai sudut pandang, meliputi aspek teori, prinsip-prinsip dasar, landasan filosofis, perbandingan hukum, serta struktur atau komposisi yang terkandung di dalamnya.¹⁸

¹⁸ Serjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 8, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, hlm 13.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh data secara cermat dan sistematis mengenai manusia, kondisi, maupun gejala tertentu. Pendekatan ini umumnya digunakan untuk memperjelas dan memperkuat hipotesis penelitian, baik dalam rangka mengonfirmasi teori yang telah ada maupun sebagai dasar perumusan pengembangan teori baru.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat dipahami sebagai suatu metode ataupun cara yang digunakan dalam melaksanakan suatu penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini digunakan konsep pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta komparatif.

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu metode yang dilaksanakan dengan menggunakan legislasi dan regulasi sebagai dasar analisis, karena objek yang diteliti berfokus pada aturan-aturan hukum yang menjadi titik perhatian utama sekaligus tema sentral dalam penelitian ini.²¹

Selanjutnya, Pendekatan konseptual merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan untuk memberikan sudut pandang analitis dalam menyelesaikan

¹⁹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, Makasar: CV. Social Politic Genius, hlm.140.

²⁰ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, Jakarta, hlm. 23

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Loc.Cit., hlm. 13.

permasalahan penelitian hukum, dengan menitikberatkan pada penggunaan serta penerapan konsep-konsep yang relevan.²²

Kemudian, pendekatan kasus dimana pendekatan ini ditempuh melalui kajian terhadap perkara-perkara yang relevan dengan isu penelitian, sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²³

Sedangkan dalam perspektif komparatif, pendekatan tersebut dilaksanakan dengan membandingkan suatu sistem hukum atau peraturan perundang-undangan milik satu negara dengan ketentuan hukum dari satu ataupun beberapa negara lain yang mengatur aspek serupa, termasuk perbandingan terhadap putusan pengadilannya. Dalam kajian perbandingan hukum, sedangkan dalam perspektif komparatif, pendekatan tersebut dilaksanakan dengan membandingkan suatu sistem hukum atau peraturan perundang-undangan milik satu negara dengan ketentuan hukum dari satu ataupun beberapa negara lain yang mengatur aspek serupa, termasuk perbandingan terhadap putusan pengadilannya.²⁴

Dalam kajian perbandingan hukum, penelitian ini menggunakan metode komparatif mikro, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada perbandingan terhadap isu atau permasalahan hukum tertentu secara spesifik antara satu negara dengan negara lain. Dengan demikian, penelitian ini tidak membandingkan keseluruhan sistem hukum antarnegara Indonesia dan Belanda, melainkan hanya difokuskan pada aspek-aspek hukum tertentu yang

²² *Ibid.*

²³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm.57

²⁴ *Ibid.*, hlm.67.

relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji antarnegara Indonesia dan Belanda.²⁵

4. Sumber dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya. Bahan hukum primer tersebut mencakup Undang-Undang Dasar, berbagai peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan penelitian lain yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai pelengkap dalam analisis.

a. Bahan hukum primer

Jenis bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025).
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

²⁵ Syarif Zakaria said. W, Nur Amalina Putri. A, dan Said, 2022, "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat Dalam Rekonseptualisasi *Judicial Pardon*", *Proceeding of Airlangga of Law Colloquium*, hlm.240.

6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri No. 6 Tahun 2019).

7) Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bhn

8) Putusan Mahkamah Agung No. 2517 K/Pid.Sus/2012.

9) Putusan Mahkamah Agung No. 2216 K/Pid.Sus/2012.

10) *Wetboek van Strafvordering (SV)*

11) Putusan Pengadilan Distrik Brabant Timur Nomor
ECLI:NL:RBOBR:2017:6500

12) Putusan Pengadilan Dordrecht Nomor
ECLI:NL:RBDOR:2009:BJ2044

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya.²⁶ Bahan-bahan tersebut meliputi berbagai sumber, antara lain buku, jurnal di bidang hukum, dokumen resmi, hasil penelitian yang disusun dalam bentuk laporan, serta literatur hukum lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilaksanakan melalui studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi dokumen dipahami sebagai teknik pengumpulan data yang

²⁶ Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 60.

dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan hukum untuk memperoleh dasar teori, baik berupa ketentuan hukum positif, pandangan para ahli, maupun informasi dari pihak lain yang disajikan dalam bentuk formal ataupun naskah resmi. Peneliti juga menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data dari Aparat Penegak Hukum yang berasal dari instansi Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dan akademisi (dosen) dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Seluruh data tersebut berkaitan dengan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana diatur dalam pengaturan di negara Indonesia dan Belanda.²⁷

6. Metode Analisis Data

Dalam proses analisis data, seluruh bahan hukum terlebih dahulu diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai persoalan hukum yang muncul, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder, sehingga analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menilai serta mendeskripsikan data yang diperoleh melalui penerapan teori dan konsepsi para ahli, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penalaran logis untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Seluruh data tersebut selanjutnya diolah dan dikonstruksikan secara sistematis dengan tujuan

²⁷ *Ibid.*, hlm .61.

akhir untuk menjawab pokok permasalahan yang diajukan, sehingga menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif analitis.²⁸



²⁸ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, hlm.131.